



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOROBUDUR
NOMOR : 180.192 / 02 / KEP / I / 2023

TENTANG

PERPANJANGAN KONTRAK KERJASAMA PEMANFAATAN TANAH BENGKOK DESA
KEPALA DESA BOROBUDUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Nomor : 02 Tahun 2012 tentang surat perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah bengkok desa telah berakhit pada tanggal 02 Juli 2022 dan di pandang perlu untuk melakukan perpanjangan .
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Borobudur tentang Perpanjangan Kerjasama Pemanfaatan Tanah bengkok Desa untuk keperluan Bumdes Graha Mandala / Balkondes Desa Borobudur .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21.
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor : 26 Tahun 2008 Tentang Sumber Pendapatan Desa .
 5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 6);
7. Peraturan Desa Borobudur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Borobudur (Lembaran Desa Borobudur Tahun 2019 Nomor 1.
8. Peraturan Desa Borobudur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Borobudur (Lembaran Desa Borobudur Tahun 2022 Nomor 5.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Desa Borobudur Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA** : Menyetujui perpanjangan Kontrak tanah bengkok Desa Borobudur dengan data tanah Letter C No 1 Persil 187 Klas SI seluas ± 1.500 m² dan Tanah letter C No 1 Persil 189 Klas SI seluas ± 1.000 m² dengan model Kerjasama pemanfaatan tukar menukar pemanfaatan tanah dengan tanah milik sdr NURCHOLIK yang tertulis pada letter c persil 196 Klas D III seluas ± 1.290 m² yang terletak di Dsn Ngaran II Desa Borobudur , Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang .
- KETIGA** : Selain mendapatkan tukar pemanfaatan tanah seperti tersebut pada diktum KEDUA , juga mendapatkan tambahan kontrak / sewa tanah sejumlah Rp 50.000.000,- [lima puluh juta rupiah]
- KEEMPAT** : Perjanjian kerjasama pemanfaatan ini selama 4 [empat] tahun yang di mulai tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2027 / atau selama 4 tahun .
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal di tetapkan 01 Januari 2023 sampai dengan 01 Januari 2027 .

Di tetapkan di Borobudur
Pada Tanggal 01 Januari 2023

KEPALA DESA BOROBUDUR



ANWAR UJANG MARYADI LUKMAN